

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN

Eko Budi Santoso, Reydonizar Moenek  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : [ekobs1@gmail.com](mailto:ekobs1@gmail.com)

### Abstract

*Community participation in development has been widely discussed by experts since the 1960s. One comprehensive and well-known view that has become a reference in discussing community participation is Arstein's view written in the article Ladder of Participation (Arstein, 1969), which classifies participation in the seven steps of participation. The next expert cites the Arstein's views. The objective of this research is to describe community participation in development cycle includes seven stages or cycles of development, which are assessed based on expert and normative views. The research method is qualitative descriptive. Data collection was conducted through documentation, observation, focussed group discussions, and interviews. The location of the research was in Balikpapan city. The results of the research indicate that community participation in the development process in Balikpapan City is still not good enough. In three of the 7 stages of development, the participation can be included in the category of non-participation and the remaining are pseudo participation according to UNESCO. Based on Arstein's thought, in six of 7 stages of development, community participation still be included as no participation (manipulation). Only in the implementation stages of development in handling non-organic waste, community participation can be categorized as weak partnership. Many recommendations are addressed to the City Government, community and related institutions, but the most important is for the city government to be more willing to deliver power to the community, as written by Arnstein and UNESCO.*

*Keywords: community participation; community development; ladder of participation; development cyclus*

### A. Pendahuluan

Sejak tahun 1970-an sejak berkembangnya paradigma perencanaan komunikatif, maka pendekatan partisipatif dalam pembangunan menjadi lebih dominan dalam pembangunan di dunia, termasuk di Indonesia. Sebelum era otonomi daerah pendekatan partisipatif ini di Indonesia lebih banyak dilaksanakan pada tahap yang paling di permukaan yaitu penginformasian secara searah tentang pembangunan yang akan dilaksanakan dan terutama yang telah dilaksanakan. Tetapi perwujudan pendekatan partisipatif ini kemudian semakin dalam dilaksanakan sampai kepada pelibatan aktif masyarakat

dalam pelaksanaan langsung pembangunan. Namun tidak selamanya ini terjadi pada semua kegiatan pembangunan. Begitu juga pelaksanaan antar daerah juga sangat bervariasi. Ada daerah yang sudah lebih baik dalam pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan langsung pembangunan yang dilaksanakan, tetapi masih banyak juga daerah yang melaksanakan pendekatan partisipatif ini masih pada tahap di permukaan yaitu hanya pada kegiatan sosialisasi searah dari pihak Pemerintah atau Pemerintah daerah kepada masyarakat.

Kota Balikpapan sebagaimana kota besar lainnya di Indonesia, mengalami berbagai permasalahan dalam

pembangunan, mulai dari masalah penataan ruang kota, pertanahan, kependudukan, sosial budaya, perekonomian perkotaan, pembangunan fisik perkotaan, dan pemberdayaan masyarakat. Persoalan penataan ruang dan pertanahan saling seiring dan sejalan terutama terkait dengan adanya potensi pertambangan dan buffer zone di dalam wilayah Kota Balikpapan. Juga adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai keharusan bagi masyarakat untuk mengurus Izin Membuka Tanah Negara sebelum dapat diterbitkannya hak atas tanah di atasnya. Persoalan sosial budaya terkait dengan adanya potensi penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan generasi muda.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut di atas, persoalan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga masih menjadi persoalan di Kota Balikpapan. Beberapa permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan di perkotaan, diantaranya sebagai berikut: 1. Bahwa gerak pembangunan khususnya di wilayah kota selalu dirancang dengan mengikutsertakan masyarakat pada setiap tahap pembangunan terutama tahap perencanaan; 2. Kondisi anggaran daerah terbatas dan tidak memungkinkan untuk merancang program pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah seluruhnya; 3. Posisi daerah saat ini telah bergeser menjadi pelaksana utama kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dari masyarakat sebagai ukuran dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah; dan 4. Kondisi kehidupan masyarakat kota yang kompleks sehingga terbatas waktunya untuk berpartisipasi. 2 Beberapa persoalan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam tataran praktis diantaranya terjadinya kekurangan partisipasi masyarakat dalam

penanganan drainase di lingkungan, penanganan pengelolaan sampah lingkungan, pembangunan rumah layak huni di lingkungan bagi masyarakat kurang mampu, dan penataan jalan lingkungan yang banyak kurang teratur. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang masih kurang dapat dilihat dari masih terjadinya banjir genangan saat hujan deras di banyak lingkungan di dalam Kota Balikpapan.

Persoalan-persoalan pembangunan kota secara umum di Kota Balikpapan, juga terjadi pada Kecamatan Balikpapan Utara maupun Kecamatan Balikpapan Barat. Begitu juga permasalahan dalam partisipasi masyarakatnya dalam keseluruhan siklus pembangunan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukan pengamatan khusus atau penelitian dan pendampingan masyarakat dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Balikpapan, khususnya di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat. Pengamatan ini perlu dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam menilai partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan di Kota Balikpapan, sekaligus membantu masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam keseluruhan proses pembangunan di Kota Balikpapan. Oleh karena itu pengamatan atau penelitian ini paling tidak dapat memotret bagaimana kondisi nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kedua kecamatan di Kota Balikpapan tersebut, serta memberikan solusi tentang apa saja upaya yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat maupun Pemda Kota Balikpapan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan di Kota Balikpapan.

Beberapa indikasi adanya masaaah terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan, sebagai berikut:

1. Tingginya persoalan pertanahan di Kota Balikpapan sebagai kota besar yang baru berkembang
2. Tingginya masalah penyalahgunaan narkoba terutama pada generasi muda, sebagaimana pada kota besar lainnya di Indonesia
3. Partisipasi masyarakat yang relatif masih kurang aktif dalam proses pembangunan dikarenakan banyak faktor kehidupan di perkotaan
4. Pemberdayaan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan.

Fokus penelitian yang dilakukan, dibatasi pada permasalahan ketiga yaitu partisipasi masyarakat yang masih kurang aktif dalam proses pembangunan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Balikpapan, dengan lokasi sampel pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat. Penelitian yang hasilnya dituliskan dalam artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus pembangunan di Kota Balikpapan.

## **B. Tinjauan Teoretis dan Normatif Terkait Partisipasi Masyarakat**

### **B1. Konsep Partisipasi Masyarakat**

Secara teoretis, konsep partisipasi masyarakat dinyatakan dalam banyak cara pandang. Berikut ini adalah beberapa konsep partisipasi masyarakat dari beberapa pendapat para ahli baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Menurut Arstein (1969) yang kemudian banyak disitir oleh ahli-ahli lain berikutnya, partisipasi lebih diartikan sebagai istial kategorial untuk kekuasaan masyarakat, yang merupakan distribusi kekuasaan kepada masyarakat yang selama ini dikesampingkan dalam

proses politik dan ekonomi untuk kemudian mulai dilibatkan selanjutnya. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Arstein dalam artikelnya *Ladder of Participatin* (1969), sebagai berikut:

“..... My answer to the critical what question is simply that citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future. It is the strategy by which the have-nots join in determining how information is shared, goals and policies are set, tax resources are allocated, programs are operated, and benefits like contracts and patronage are parceled out. In short, it is the means by which they can induce significant social reform which enables them to share in the benefits of the affluent society....”

Junanto (2000) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang menyediakan individu suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan merupakan komponen dalam proses keputusan yang demokratis. Pendapat Junanto ini, relatif mendekati tangga terakhir dari partisipasi menurut Arstein (1969), yaitu adanya kendali / kontrol dari masyarakat atas pembangunan yang mengenai atau dampaknya terkait dengan masyarakat.

Midgley membagi partisipasi masyarakat menjadi 2, berdasarkan kriteria partisipasi masyarakat menurut Resolusi United Nation Economic and Social Council tahun 1929. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat itu perlu memenuhi kriteria: a) adanya keterlibatan orang-orang yang sukarela dan demokratis dalam sumbangsihnya terhadap usaha /program

pembangunan; (b) adanya penerimaan manfaat secara merata di kalangan masyarakat; dan c) pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan, serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi. Berdasarkan resolusi tersebut Midgley kemudian mengklasifikasikan partisipasi masyarakat menjadi dua hal, yaitu **partisipasi otentik** (**authentic participation**) dan **partisipasi semu** (**pseudo participation**). Apabila seluruh kriteria partisipasi masyarakat menurut UNESCO tersebut terpenuhi, partisipasi masyarakatnya disebut partisipasi otentik, dan sebaliknya jika tidak seluruh kriteria tersebut terpenuhi maka partisipasinya disebut sebagai partisipasi semu. (M.R Khairul Muluk, 2007 dalam Indrajat dkk, 2012).

**Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dilihat dari berbagai perspektif di atas, yang pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai hal terkait pembangunan mulai dari yang bersifat semu (pseudo participation) maupun otentik yang dilakukan oleh masyarakat baik secara vertikal maupun horisontal dalam pembangunan. Oleh karena itu partisipasinya juga dilihat dari semua jenis walaupun tidak memenuhi keseluruhan kriteria menurut UNESCO sebagai partisipasi semu maupun partisipasi otentik.**

Sedangkan secara normatif, konsep partisipasi masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur pada pasal 1 poin 41 dan pada pasal 354 Bab XIV yang khusus membahas tentang partisipasi masyarakat. Di dalam pasal 1 dan 354 tersebut dinyatakan pengaturan terkait partisipasi masyarakat sebagai berikut:


- 1) Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (menurut Pasal 1, poin 41);
- 2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat;
- 3) Pada pasal 354 (4), disebutkan bahwa Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:
  - a. **konsultasi publik;**
  - b. **musyawarah;**
  - c. **kemitraan;**
  - d. **penyampaian aspirasi;**
  - e. **pengawasan; dan/atau**
  - f. **keterlibatan lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini tidak mengklasifikasikan tingkatan partisipasinya, tetapi hanya menunjukkan berbagai bentuk dalam partisipasi masyarakat yang mungkin dilakukan dalam berbagai kesempatan.

## **B2. Siklus Pembangunan dan Siklus Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Menurut Bintoro (1995), pembangunan itu dapat dinyatakan sebagai suatu siklus yang terus berputar, yang terdiri dari beberapa langkah berikut: 1) Penyusunan Rencana; 2) Penyusunan Program Rencana (Pemrograman & Penganggaran); 3) Implementasi/Pelaksanaan Rencana; 4) Pengawasan Pelaksanaan Rencana; 5) Evaluasi Pelaksanaan Rencana, untuk menjadi masukan dan koreksi bagi perencanaan berikutnya. Kalau langkah-

langkah tersebut dinyatakan dalam gambar yang menunjukkan adanya suatu siklus yang berulang, maka dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1 Siklus Pembangunan (Bintoro, 1995)

Secara normatif, proses pembangunan juga dapat dilihat dari keseluruhan proses perencanaan pembangunan dalam arti luas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan perundangan tersebut, perencanaan pembangunan yang menyiratkan adanya siklus pembangunan mencakup: 1. Penyusunan Rencana 2. Penetapan Rencana 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Dalam pasal 354 (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup keterlibatannya dalam:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;

- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam kaitan penelitian yang dilakukan penulis, partisipasi masyarakat dilihat pada siklus pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana dinyatakan dalam poin b di atas.

Berdasarkan tahapan siklus pembangunan, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan harusnya juga terlibat pada semua titik pada siklus pembangunan tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dapat dikelompokkan sebagaimana tahapan pembangunan yang diikutinya (Hyronimus, 2017), sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan Pembangunan; 2) Tahap Sosialisasi Perencanaan Pembangunan; 3) Tahap Pelaksanaan Pembangunan; 4) Tahap Pengawasan Dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan; 5) Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan; 6) Tahap Pemeliharaan Hasil Pembangunan; dan 7) Tahap Masukan Dan Koreksi. Dalam pengamatan/penelitian dan pendampingan masyarakat di Kota Balikpapan ini, akan dilakukan pada aspek partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pembangunan yang mencakup ke-7 tahapan di atas. Oleh karena itu baik stimulasi partisipasi masyarakat maupun upaya mencari solusi atas berbagai permasalahan, dilakukan pada kerangka 7 tahapan partisipasi masyarakat tersebut.

### **B3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Pembagian keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (termasuk dalam

siklus perencanaannya) yang relatif lebih spesifik diberikan oleh Arnstein (1969 dalam Taylor, 1998 dan Sawitri, 2006 serta Huxley, 2013) yang membagi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dalam 8 kategori berikut:

1. Kendali Masyarakat (Citizen Control)
2. Pendelegasian Kekuasaan (Delegated power)
3. Kemitraan (Partnership)
4. Pendamaian (Placation)
5. Konsultasi (Consultation)
6. Penginformasian (Informing)
7. Terapi (Therapy)
8. Manipulasi (Manipulation).

Klasifikasi nomor 7 dan 8 yang paling rendah tingkatannya dapat dikelompokkan dalam tahap tidak ikut serta (non participation). Sedangkan klasifikasi nomor 3,4, dan 5 dapat dikelompokkan dalam derajat penghargaan (degrees of Tokenism). Sementara klasifikasi paling tinggi yaitu klasifikasi nomor 6,7, dan 8 dapat dikelompokkan dalam derajat kekuasaan masyarakat (degrees of Citizen Power).

Dalam penelitian Earthea Nance dan Leonard Ortolano yang ditulis dalam *Journal of Planning Education and Research* (Nance, 2007), yang dilakukan pada penelitian yang melihat partisipasi masyarakat dalam siklus proyek pembangunan sistem pembuangan kondominial di Brazil, menggunakan pembagian partisipasi masyarakat dalam 4 tahapan, yaitu:

1. Keterlibatan dalam mobilisasi penunjang proyek
2. Keterlibatan dalam pembuatan keputusan
3. Kontribusi pada pekerjaan konstruksi
4. Kontribusi pada pekerjaan pemeliharaan.

Tetapi pembagian Nance ini, lebih mengikuti pada siklus proyeknya, bukan

pada tingkat partisipasi masyarakat pada tiap tahap. Pembagian ini lebih menunjukkan pada siklus umum proyek yang berlaku umum pada hampir semua proyek, terutama proyek fisik, yang mencakup tahap perancangan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemeliharaan.


### C. Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bersifat menggambarkan apa yang nyata terjadi di lapangan yang tidak dimaksudkan untuk upaya membangun generalisasi dan digambarkan dengan ilustrasi yang menggunakan kata-kata, maupun gambar (Arikunto, 2013). Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara serta Focussed Group Discussion (FGD). Lokasi penelitiannya dilakukan di Kota Balikpapan yang lokasi sampel bagian wilayahnya dipilih di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat. Kedua kecamatan ini dipilih mewakili kecamatan yang terbanyak jumlah penduduknya dan yang mewakili kelompok tersedikit jumlah penduduknya, yang relatif banyak persoalan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Balikpapan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dalam penelitian di lokasi penelitian, dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan, yang kemudian dimasukkan dalam kerangka normatif dan teoritik. Dalam kerangka teoritik partisipasi masyarakat dilihat berdasarkan siklus pembangunan sebagaimana dinyatakan Bintoro (1995) dan Hyronimus (2017). Sedangkan dalam kerangka normatif sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

SPPN, yang dapat dianggap memiliki kesamaan dengan konsep teoritiknya, sehingga secara keseluruhan konsep yang digunakan dalam pengamatan partisipasi masyarakat memilih konsep sebagaimana yang dinyatakan Hyronimus (2017) yang mencakup 7 tahapan dalam partisipasi masyarakat. Pada ketujuh tahapan tersebut, dilakukan penilaian pada kondisi nyata dari partisipasi masyarakat yang ada di Kota Balikpapan khususnya pada kedua kecamatan sampel, yang kemudian dihadapkan pada berbagai tingkatan

partisipasi secara teoritik menurut Arstein (1969) dan UNESCO, dan berbagai bentuk partisipasi menurut normatifnya (berdasarkan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 354 (4). Bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 354 (4) ini dianggap telah mencakup bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



**Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian dan Pendampingan Masyarakat**

**Tabel 1**  
**Operasionalisasi konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**  
**Di Kota Balikpapan**


Konsep	Kategori/Dimensi	Sub Kategori	Sub-Sub kategori / Indikator
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1.Partisipasi Tahap Perencanaan Pembangunan	Menurut Teoritis	Tingkatan partisipasi: • Menurut Arstein • Menurut UNESCO
		Menurut Normatif	<b>Menurut UU23/2014, pasal 354 (4)</b> (konsultasi publik; musyawarah; kemitraan; penyampaian aspirasi; pengawasan; dan keterlibatan lain
	2.Partisipasi Tahap Perencanaan Pembangunan	Menurut Teoritis	Tingkatan partisipasi: • Menurut Arstein • Menurut UNESCO
		Menurut Normatif	<b>Menurut UU23/2014, psl 354 (4)</b>
	3.Partisipasi Tahap Sosialisasi Renc Pembangunan	Menurut Teoritis	Tingkatan partisipasi: • Menurut Arstein • Menurut UNESCO
		Menurut Normatif	<b>Menurut UU23/2014, psl 354 (4)</b>
	4.Partisipasi Tahap Pelaksanaan	Menurut Teoritis	Tingkatan partisipasi: • Menurut Arstein • Menurut UNESCO

	Pembangunan	Menurut Normatif	<b>Menurut UU23/2014</b> , psl 354 (4)
	5.Partisipasi Tahap Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	Menurut Teoritis	Tingkatan partisipasi: • Menurut Arstein • Menurut UNESCO
		Menurut Normatif	<b>Menurut UU23/2014</b> , psl 354 (4)
	6.Partisipasi Tahap Pemeliharaan Hasil Pembangunan	Menurut Teoritis	Tingkatan partisipasi: • Menurut Arstein • Menurut UNESCO
		Menurut Normatif	<b>Menurut UU23/2014</b> , psl 354 (4)
	7.Partisipasi Tahap Masukan dan Koreksi	Menurut Teoritis	Tingkatan partisipasi: • Menurut Arstein • Menurut UNESCO
		Menurut Normatif	<b>Menurut UU23/2014</b> , psl 354 (4)

#### D. Hasil dan Pembahasan

Lokasi penelitian adalah di Kota Balikpapan. Letak geografis Kota Balikpapan berada di antara 1,0 LS - 1,5 LS dan 116,5 BT - 117,5 BT dengan luas sekitar 503,3 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar; 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara; 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar. Dengan

diberlakukannya Perda Balikpapan No. 8 Thn. 2012, maka diresmikan kecamatan Balikpapan Kota dan menambah jumlah kecamatan menjadi 6 yakni: 1) Balikpapan Timur; 2) Balikpapan Selatan; 3) Balikpapan Tengah; 4) Balikpapan Utara; 5) Balikpapan Barat; dan 6) Balikpapan Kota.



**Gambar 3 Peta Kota Balikpapan**

Dalam bahasan ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Balikpapan, dibahas dalam tujuh tahapan

partisipasi sesuai tahapan dalam siklus pembangunannya yaitu dibagi dalam partisipasi masyarakat dalam tahap: 1)



perencanaan pembangunan (RENBANG); 2) Sosialisasi perencanaan pembangunan; 3) pelaksanaan pembangunan; 4) monitoring pelaksanaan pembangunan; 5) evaluasi hasil pembangunan; 6) pemeliharaan hasil pembangunan; dan 7) masukan dan koreksi. Pembahasan masing-masing tahapan partisipasi sebagaimana uraian berikut.

### **D1. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan**

Dari FGD dan wawancara lanjutan yang dilakukan, diperoleh gambaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Balikpapan pada tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang pada skala makro yang lebih luas, seperti dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota maupun perencanaan yang lebih detail yaitu pada penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagian wilayah Kota, masyarakat hanya terlibat dalam sosialisasi dan mengirim perwakilan tokoh masyarakat yang sering kurang mengerti yang disampaikan oleh pihak konsultan maupun Bappeda
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana CSR dari perusahaan yang ada di lingkungan atau dalam wilayah Kota, masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan, karena pengorganisasian CSR dilakukan pada tingkat Kabupaten.
3. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum cukup lengkap (terkait tahap perencanaan pembangunan). Keterlibatan dalam musrenbang belum cukup untuk dapat mewujudkan apa yang telah disepakati pada musrenbang tingkat di bawahnya sampai menjadi dokumen anggaran.

Seperti yang dinyatakan oleh Pak Soekiranto RT 05 salah satu kelurahan di Kecamatan Balikpapan Barat, menyatakan bahwa “....Soal hasil musrenbang yang sering tidak terwujud, tetapi ada kegiatan lain yang seperti siluman tiba-tiba muncul, bagaimana itu bisa terjadi....”

Menurut Arnstein, partisipasi masyarakat pada tingkat seperti ini baru merupakan partisipasi pada tangga terbawah yaitu tahap manipulasi atau masih termasuk non partisipasi. Sedangkan menurut UNESCO, masih merupakan pseudo participation, karena keterlibatan masyarakat masih sangat kecil, penerimaan manfaat secara merata juga belum dapat dirasakan, serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pada hampir semua kasus pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat biasanya diwujudkan dalam kehadiran pada konsultasi public, sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif pada penyusunan RTRW maupun RDTR untuk perencanaan yang bersifat keruangan. Sedangkan dalam perencanaan rencana umum daerah (jangka panjang, menengah, maupun pendek) dilaksanakan dalam bentuk musyawarah.

### **D2. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Sosialisasi Perencanaan Pembangunan**

Setelah dokumen perencanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kota disahkan, masyarakat juga tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup termasuk yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini juga terjadi pada dokumen RTRW maupun RDTR yang telah disahkan, tidak disosialisasikan kembali kepada masyarakat. Begitu juga yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan CSR, masih belum cukup tersosialisasikan, sehingga belum banyak diketahui oleh masyarakat (terkait

partisipasi masyarakat pada tahap sosialisasi hasil perencanaan pembangunan). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bu Sukmawati (Sukarelawan) dari Kecamatan Balikpapan Barat, yang menyatakan “.....Persoalan CSR dan pemanfaatannya yang kurang tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat, sehingga tidak banyak diketahui keberadaan dan pemanfaatannya....”.

Menurut Arstein partisipasi yang dilakukan ini malah belum termasuk dalam tahap manipulasi, karena lebih banyak tidak disampaikan kembali kepada masyarakat hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan dengan memanipulasikan kehadiran masyarakat dalam kegiatan perencanaan yang dilakukan. Begitu pula menurut UNESCO, belum memenuhi satu kriteria pun dalam partisipasi, sehingga masih termasuk non partisipasi (bahkan belum pseudo participation). Bentuk partisipasi berdasarkan UU 23/2014 pasal 354 (4), tidak ada yang dilakukan pada tahapan ini.

### **D3. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan**

Dari FGD dan wawancara lanjutan yang dilakukan, diperoleh gambaran partisipasi masyarakat Kota Balikpapan pada tahap Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana CSR selama ini tidak melibatkan masyarakat maupun pemerintahan di tingkat kelurahan.
2. Partisipasi masyarakat dalam mengakses air minum yang disediakan oleh PDAM yang mensyaratkan harus memiliki IMB, masih kurang solid sehingga tidak memiliki daya tawar yang relatif tinggi terhadap penyedia layanan

4. Partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh juga masih belum cukup kuat dan kurang didasari oleh pengetahuan akan legalitas yang berlaku.
5. Partisipasi Masyarakat dalam Perwujudan infrastruktur lingkungan (infrastruktur pengelolaan sampah, jaringan jalan, dan jaringan PDAM)  
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Balikpapan dapat dinyatakan sudah cukup baik khususnya dalam penanganan sampah non organik, apalagi sudah banyak dijadikan contoh bagi organisasi lainnya baik dalam negeri maupun asing dari benua asia, eropa, maupun afrika. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan gedung untuk pengelolaan sampah juga sudah cukup baik dimana gedung dibangun dari sumbangan semua RT dalam kelurahan Gunung Samarinda. Namun pengurus Bank Sampah masih berharap untuk dapat dibantu dalam pengadaan kendaraan untuk angkutan pengumpul sampah dari tiap RT di Kelurahan Gunung Samarinda, yang untuk saat ini masih menggunakan kendaraan dinas operasional Lurah Gunung Samarinda. Dalam pengelolaan sampah organik melalui komposting belum dilakukan secara mandiri oleh pengurus Bank Sampah, tetapi dilakukan di SMP 3 Kota Balikpapan sebagai wahana praktek untuk pendidikan (terkait partisipasi masyarakat pada tahap **pelaksanaan pembangunan**). Dan belum diintegrasikan dengan pengelolaan sampah organik untuk energi (misal biogas). Dalam pengelolaan infrastruktur jalan lingkungan yang cenderung menyempit, warga masih mengharapkan bantuan

pemerintah/pemda dalam melakukan semenisasi. Pandangan masyarakat relatif masih cenderung mengharapkan bantuan dari Pemerintah, masih seperti pandangan masa lalu pada saat pemerintah masih banyak memerankan fungsi sebagai penyedia (provider) dan pembangun (contractor

Dalam perwujudan jaringan air minum, warga di Kecamatan Balikpapan Barat merasa kurang mendapatkan layanan jaringan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), padahal jaringan listrik sudah lama tersambung (sebagaimana dinyatakan oleh Pak Umar Shaleh, kecamatan Balikpapan Barat)

Menurut Arstein, pada tahap pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat yang membutuhkan terapi pun belum dapat diwujudkan, sehingga partisipasi masyarakat masih dapat digolongkan pada tahap manipulasi (termasuk non partisipasi). Sedangkan menurut UNESCO, sebagian besar keterlibatan masyarakat masih belum cukup besar, bahkan penerimaan manfaat yang diharapkan merata juga belum dirasakan masyarakat. Begitu juga dalam pengambilan keputusan pembangunan. Hanya dalam persoalan pengelolaan sampah saja masyarakat agak tinggi keterlibatan dan penerimaan manfaatnya. Bentuk partisipasi berdasarkan UU 23/2014 pasal 354 (4) yang sudah dilaksanakan adalah muswarah, penyampaian aspirasi, dan kemitraan, tetapi hanya dalam urusan pengelolaan sampah di kelurahan tertentu saja yang memiliki Bank Sampah.

#### **D4. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Monitoring Pelaksanaan Pembangunan**

Pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah/pemda juga masih kurang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Soekiranto (RT 05 Kel. Di Kecamatan Balikpapan Barat, yang menyatakan kurangnya pengawasan masyarakat pada program/kegiatan pemerintah/pemerintah daerah.

Berdasarkan pendapat Arstein (1969), pada tahap monitoring pelaksanaan pembangunan ini partisipasi masyarakat masih dapat digolongkan pada tahap manipulasi (termasuk non partisipasi). Sedangkan menurut UNESCO, sebagian besar keterlibatan masyarakat masih belum cukup besar, walau sudah terjadi penerimaan manfaat bagi masyarakat yang agak cukup merata dirasakan masyarakat. Pengambilan keputusan mengenai sebagian besar urusan, tidak terjadi. Hanya dalam persoalan pengelolaan sampah saja terjadi hanya pada level kelurahan. Tetapi dalam kebijakan pada level kota untuk kebijakan pengelolaan sampahnya, juga belum cukup tinggi dapat dipengaruhi oleh masyarakat. Oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan ini, juga masih pseudo participation. Bentuk partisipasi berdasarkan UU 23/2014 pasal 354 (4) yang sudah dilaksanakan adalah sedikit pengawasan, tetapi hanya dalam urusan pengelolaan sampah di kelurahan tertentu saja yang memiliki Bank Sampah.

#### **D5. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan**

Dari FGD dan wawancara yang dilakukan, masyarakat merasa belum pernah dilibatkan dalam evaluasi hasil pembangunan. Oleh karena itu baik menurut Arstein maupun UNESCO, dapat dikatakan bahwa belum ada partisipasi yang terjadi pada tahap ini. Bahkan tangga pertama partisipasi menurut Arstein yaitu manipulation pun belum dilakukan. Begitu

juga keterlibatan masyarakat yang secara sukarela terlibat dalam pembangunan menurut kriteria pertama partisipasi masyarakat menurut UNESCO, juga belum terjadi. Bentuk partisipasi berdasarkan UU 23/2014 pasal 354 (4), belum ada yang dilaksanakan pada tahapan ini.

#### **D6. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pemeliharaan Hasil Pembangunan**

Kasus atau persoalan yang terkait dengan partisipasi masyarakat pada tahap pemeliharaan hasil pembangunan ini dapat dilihat pada kasus tidak berfungsinya pasar Pandansari sebagaimana diharapkan sehingga pedagang berjualan di jalan dan menyebabkan dampak kemacetan. Ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih lemah. Masih banyak langkah yang dapat dilakukan yang belum dilakukan oleh masyarakat di sekitar pasar yang kurang berfungsi dan para pedagang yang berjualan di jalan yang menyebabkan kemacetan tersebut.

Menurut Arstein, belum ada partisipasi pada tahap pemeliharaan hasil

pembangunan. Menurut UNESCO, juga belum ada partisipasi. Bentuk partisipasi menurut UU23/2014 pasal 354 (4) yang dilakukan, adalah penyampaian aspirasi pada forum yang dihadiri pemerintah.

#### **D7. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pemberian Masukan dan Koreksi**

Pada tahapan ini belum ada satu kasus atau persoalan pun yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat. Dikaitkan dengan pendapat Arstein, dapat dikatakan bahwa masyarakat belum melakukan proses partisipasi, dan pemerintah kota juga belum melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemberian masukan dan koreksi dalam pembangunan yang dilaksanakan. Menurut UNESCO, juga dapat dikatakan bahwa *pseudo participation* pun belum dilakukan atau dapat dikatakan tidak ada partisipasi masyarakat pada tahap pemberian masukan dan koreksi pembangunan yang dilaksanakan. Bentuk partisipasi menurut UU23/2014 pasal 354 (4) belum ada yang dilaksanakan pada tahapan ini.

Tabel 2

#### **Ringkasan dan Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kota Balikpapan pada Tiap Tahapan Pembangunan**

No	Tahapan Pembangunan	Ringkasan dan analisis Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kota
1.	Tahap Perencanaan Pembangunan.	Keterlibatan dalam musrenbang belum cukup kuat menjamin terwujudnya kesepakatan pada Musrenbang dalam dokumen anggaran daerah, tidak terlibat dalam perencanaan dana CSR, serta keterlibatan kecil dalam penyusunan RTRW maupun RDTR. Menurut Arnstein, masih merupakan partisipasi pada tangga terbawah yaitu tahap manipulasi atau non partisipasi. Sedangkan menurut UNESCO, masih merupakan <b>pseudo participation</b> , karena keterlibatan masyarakat masih sangat kecil, penerimaan manfaat secara merata juga belum dapat dirasakan, serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pada hampir semua kasus pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat biasanya diwujudkan dalam kehadiran pada konsultasi publik dalam perencanaan keruangan dan musyawarah dalam perencanaan umum daerah (jangka panjang, menengah dan pendek).
2.	Tahap	Setelah dokumen perencanaan (APBD, RTRW, RDTR, rencana pemanfaatan dana

No	Tahapan Pembangunan	Ringkasan dan analisis Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kota
	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan.	CSR dan lainnya) disahkan, masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup. Menurut Arstein partisipasi yang dilakukan ini malah belum termasuk dalam tahap manipulasi, karena lebih banyak tidak disampaikan kembali kepada masyarakat hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan dengan memanipulasikan kehadiran masyarakat dalam kegiatan perencanaan yang dilakukan. Begitu pula menurut UNESCO, belum memenuhi satu kriteria pun dalam partisipasi, sehingga masih termasuk non partisipasi (bahkan belum pseudo participation). Belum ada bentuk partisipasi menurut UU23/2014 pasal 354 (4) yang dilakukan.
3.	Tahap Pelaksanaan Pembangunan.	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah saja relatif cukup baik keterlibatannya dimana masyarakat terlibat sampai menjadi mitra dalam pengelolaan sampah kota di wilayah kecamatan tertentu. Namun dalam penyediaan infrastruktur jalan, layanan air minum, dan penataan permukiman kumuh, masih belum cukup baik. Manfaat yang diharapkan dapat lebih merata pada masyarakat, belum dapat terwujud. Menurut Arstein, pada tahap pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat yang membutuhkan terapi pun belum dapat diwujudkan, sehingga partisipasi masyarakat masih dapat digolongkan pada tahap manipulasi (termasuk non partisipasi). Menurut UNESCO, sebagian besar keterlibatan masyarakat masih belum cukup besar, bahkan penerimaan manfaat yang diharapkan merata juga belum dirasakan masyarakat. Begitu juga dalam pengambilan keputusan pembangunan. Partisipasi masyarakat masih termasuk <b>pseudo participation</b> . Bentuk partisipasi berdasarkan UU 23/2014 pasal 354 (4) yang sudah dilaksanakan adalah muswarah, penyampaian aspirasi, dan kemitraan, tetapi hanya dalam urusan pengelolaan sampah di kelurahan tertentu saja yang memiliki Bank Sampah.
4.	Tahap Pengawasan Dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan.	Pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah/pemda juga masih kurang. Berdasarkan pendapat Arstein (1969), pada tahap monitoring pelaksanaan pembangunan ini partisipasi masyarakat masih dapat digolongkan pada tahap manipulasi (termasuk non partisipasi). Sedangkan menurut UNESCO, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan ini, juga masih pseudo participation. Hanya dalam pengelolaan sampah pada wilayah kelurahan tertentu (Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara) saja yang relatif agak cukup baik. Bentuk partisipasi berdasarkan UU 23/2014 pasal 354 (4) yang sudah dilaksanakan adalah sedikit pengawasan, tetapi hanya dalam urusan pengelolaan sampah di kelurahan tertentu saja yang memiliki Bank Sampah.
5.	Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan.	Terkait dengan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan sosialisasi hasil perencanaan yang masih lemah, maka partisipasi masyarakat pada evaluasi hasil pembangunan ini juga <b>masih belum dilakukan</b> . Masyarakat merasa belum pernah dilibatkan dalam evaluasi hasil pembangunan. Oleh karena itu baik menurut Arstein maupun UNESCO, dapat dikatakan bahwa belum ada partisipasi yang terjadi pada tahap ini. Bahkan tangga pertama partisipasi menurut Arstein yaitu manipulation pun belum dilakukan. Begitu juga keterlibatan masyarakat yang secara sukarela terlibat dalam pembangunan menurut kriteria pertama partisipasi masyarakat menurut UNESCO, juga belum terjadi (No participation, karena tahap pseudo participation juga belum dilakukan). Belum ada bentuk partisipasi menurut UU23/2014 pasal 354 (4) yang dilakukan.
6.	Tahap Pemeliharaan Hasil Pembangunan.	Kasus atau persoalan yang terkait dengan partisipasi masyarakat pada tahap pemeliharaan hasil pembangunan ini dapat dilihat pada kasus tidak berfungsinya pasar Pandansari sebagaimana diharapkan sehingga pedagang berjualan di jalan dan menyebabkan dampak kemacetan. Menurut Arstein, belum ada partisipasi pada tahap pemeliharaan hasil pembangunan. Menurut UNESCO, juga belum ada partisipasi (No participation) . Bentuk partisipasi menurut UU23/2014 pasal 354 (4) yang dilakukan,

No	Tahapan Pembangunan	Ringkasan dan analisis Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kota
		adalah penyampaian aspirasi dalam forum yang dihadiri aparat pemerintah kota. Bentuk partisipasi menurut UU23/2014 pasal 354 (4) yang dilakukan, adalah penyampaian aspirasi pada forum yang dihadiri pemerintah.
7.	Tahap Masukan Dan Koreksi	Belum ada satu kasus atau persoalan pun yang menunjukkan adanya partisipasi masyarakat. Dikaitkan dengan pendapat Arstein, masyarakat belum melakukan proses partisipasi, dan pemerintah kota juga belum melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemberian masukan dan koreksi dalam pembangunan. Menurut UNESCO, <b>pseudo participation pun</b> belum dilakukan atau tidak ada partisipasi masyarakat pada tahap pemberian masukan dan koreksi pembangunan yang dilaksanakan. Belum ada bentuk partisipasi menurut UU23/2014 pasal 354 (4) yang dilakukan.
	Kesimpulan	Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Balikpapan masih belum cukup baik dilaksanakannya. Dari ke-7 tahapan partisipasi masyarakat hanya dalam tahap pelaksanaan pembangunan yang mengandung nilai positif dalam pelibatan masyarakatnya. Menurut pendapat Arstein (1969), pada semua tahapan termasuk kategori No participation yaitu tangga manipulasi, kecuali dalam pengelolaan sampah di kelurahan Gunung Samarinda yang memiliki bank Sampah yang sudah mencapai tingkat kemitraan. Itu pun belum pada semua aspek, hanya pada penanganan sampah non organik dan baru sampai pada tahap pemilahan untuk recycling dari timbulan sampah yang ada di Kelurahan Gunung Samarinda. Dari 7 tahapan ini, hanya pada 3 tahap saja termasuk pseudo participation, yaitu hanya pada tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Selebihnya termasuk kategori no participation.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Balikpapan masih belum cukup baik dilaksanakannya. Dari ke-7 tahapan partisipasi masyarakat hanya dalam tahap pelaksanaan pembangunan yang mengandung nilai positif dalam pelibatan masyarakatnya. Itu pun belum pada semua aspek, hanya pada penanganan sampah non organik dan baru sampai pada tahap pemilahan untuk recycling dari timbulan sampah yang ada di Kelurahan Gunung Samarinda. Dari sisi teoretik berdasarkan pandangan Arstein, pada semua tahap pembangunan masih termasuk pada tahapan manipulasi atau masih masuk no participation. Hanya dalam pengelolaan sampah saja yang terdapat tingkat partisipasi kemitraan, dan itu hanya di

kelurahan tertentu tidak seluruh wilayah Kota Balikpapan. Sedangkan menurut UNESCO, dari 7 tahapan ini, hanya pada 3 tahap saja termasuk pseudo participation, yaitu hanya pada tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, sedangkan pada tahapan lainnya termasuk kategori no participation. Bentuk partisipasi menurut Undang-Undang 23/2014 pasal 354 (4) semuanya sudah dilakukan dalam porsi kecil pada tahapan tertentu, mulai konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian informasi, dan pengawasan.

### F. Saran

Dari hasil pengamatan dan pendampingan serta analisis yang telah dilaksanakan, dapat disarankan beberapa hal terkait perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam hampir semua tahapan

pembangunan yang dibagi dalam tiga kategori yaitu: 1) untuk Pemerintah Kota; 2) Untuk Masyarakat; dan 3) Untuk Lembaga lain terkait peningkatan partisipasi masyarakat. Saran untuk masing-masing entitas tersebut sebagai berikut:

#### **F1. Saran Untuk Pemerintah Kota**

- a. Perlu membuka kran selebar-lebarnya untuk peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan mulai tahap perencanaan sampai tahap pemberian masukan dan koreksi untuk perencanaan berikutnya
- b. Perlu meningkatkan legalitas dalam pengumpulan / mobilisasi dana yang bersumber dari CSR dengan payung Peraturan Daerah (Pemda membuat usulan Peraturan Daerah tersebut)
- c. Mensosialisasikan perencanaan dan pemanfaatan dana CSR yang diintegrasikan dalam skala kota
- d. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun dana CSR

#### **F2. Saran Untuk Masyarakat**

- a. Untuk mengubah pandangan dalam masyarakat bahwa pembangunan juga dapat diinisiasi, dan dimobilisasi oleh masyarakat sendiri
- b. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan akses informasi pembangunan di wilayah kota sehingga mampu berpartisipasi dalam keseluruhan tahap pembangunan di wilayah kota
- c. Meningkatkan kepedulian pada menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan menjaga keberfungsian

#### **Daftar Referensi**

##### **Buku :**

Arikunto, Suharsimi (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

- d. Meningkatkan unit usaha di masyarakat agar dapat dikelola dengan pendekatan bisnis selain pendekatan sosial agar mampu berlanjut dan membiayai dirinya sendiri serta mampu meneteskan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat dalam jangka panjang
- e. Turut berpartisipasi dalam pembentukan payung hukum Peraturan Daerah terkait pengelolaan dana CSR sehingga SOP dan mekanisme pengajuan perencanaan dan pemanfaatan dana CSR masih menguntungkan dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

#### **F3. Saran Untuk Lembaga / Pelaku lain Terkait**

- a. Meningkatkan kepedulian pada masyarakat di sekitarnya, dan menyisihkan dana CSRnya selain untuk dimobilisasikan pada tingkat Kota, juga memungkinkan disalurkan pada masyarakat di sekitar terdekatnya dalam jumlah yang tidak terlalu besar
- b. Untuk Lembaga DPRD, dapat mengajukan hak inisiatif penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dana CSR di wilayah Kota Balikpapan sebagai payung hukum pengelolaan dana CSR yang lebih membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak.

- Bintoro (1995). Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Brownill, Sue dan Juliet Carpenter (2007). Participation and planning: *Dichotomies, rationalities and strategies for power*. *Jurnal Town Planning Review* (TPR), Vol 78 (4), p 401-428
- Few, Roger (2000). Conservation, Participation, and Power: Protected-Area Planning. *Journal of Planning Education and Research* 2000; 19; 401. DOI: 10.1177/0739456X0001900409
- Huxley, Margo (2013). Historicizing Planning, Problematizing Participation. *International Journal of Urban and Regional Research* Volume 37.5 September 2013 1527–41. DOI:10.1111/1468-2427.12045
- Hyronimus, 2017, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Paparan Kegiatan Pendampingan Masyarakat di Kota Bengkulu
- Indrajat, Himawan dkk (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Kemiling . Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012
- Kuncoro, M., 2005, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Penerbit Erlangga
- Laurian, Lucie dan Toxic Sites (2003). A Prerequisite for Participation: Environmental Knowledge and What Residents Know about Local. *Journal of Planning Education and Research* 2003; 22; 257. DOI: 10.1177/0739456X02250316
- Munir, B., 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB
- Nance, Earthea dan Leonard Ortolano (2007). Community Participation in Urban Sanitation: Experiences in Northeastern Brazil. *Journal of Planning Education and Research* 2007; 26; 284
- Sawitri, Dewi, (2006), *Peranan Dan Potensi Manusia Dalam Keberhasilan Pengembangan Wilayah Berbasis Sumber Daya Lokal*, Disertasi, Institut Teknologi Bandung
- Sherry R. Arnstein (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*. Vol 35:4, 216-224
- Taylor, Nigel, (1998), *Urban Planning Since 1945*, Sage Publications, London, Thousands Oaks, New Delhi

### **Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah